

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang ada pada BAB III, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengakuan

- a. Praktik akuntansi untuk pengakuan aset wakaf yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan memiliki kesamaan dengan pengakuan aset wakaf yang diatur di dalam PSAK 112. Nazir Masjid Al-Hikmah Medan mengakui wakaf uang yang diterima pada saat ikrar wakaf dan penyerahan aset wakaf telah dilakukan, sedangkan wakaf berupa aset non kas tidak dilakukan pengakuan sehingga tidak muncul di laporan keuangan yang dibuat nazir.
- b. Analisis perbandingan antara praktik pengakuan hasil pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan dengan ketentuan PSAK 112 tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan aset wakaf yang dikelola nazir merupakan aset wakaf non produktif sehingga tidak menghasilkan hasil pengelolaan dan pengembangan.

- c. Analisis perbandingan antara praktik pengakuan atas imbalan nazir yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan dengan ketentuan PSAK 112 tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan aset wakaf yang dikelola nazir merupakan aset wakaf non produktif sehingga tidak terdapat penghasilan yang dapat menjadi bagian nazir.
- d. Praktik akuntansi untuk pengakuan penyaluran manfaat yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan memiliki kesamaan dengan pengakuan penyaluran manfaat yang diatur di dalam PSAK 112. Nazir Masjid Al-Hikmah Medan mengakui penyaluran manfaat pada saat penyerahan manfaat tersebut telah dilakukan oleh nazir dan telah diterima pihak yang berhak menerima.

2. Pengukuran

Praktik akuntansi untuk pengukuran aset wakaf yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan hanya memiliki kesamaan pada ketentuan pengukuran yang diatur di dalam paragraf 41 PSAK 112. Ketentuan pengukuran lain yang diatur di dalam PSAK 112 seperti pada paragraf 42 tidak memiliki kesamaan dengan praktik yang diterapkan nazir. Selain itu, ketentuan pengukuran pada paragraf 43 juga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan praktik yang dilakukan oleh nazir dikarenakan nazir belum pernah menerima aset wakaf berupa logam mulia.

3. Penyajian

Praktik akuntansi untuk penyajian aset wakaf yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan ketentuan penyajian aset wakaf yang diatur di dalam paragraf 43 PSAK 112. Selain itu, ketentuan pada paragraf 19 PSAK 112 mengenai laporan-laporan keuangan yang disajikan nazir juga tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan laporan keuangan yang disusun nazir. Laporan keuangan yang disajikan nazir hanya berupa laporan kas masuk dan kas keluar sehingga informasi mengenai perkembangan aset wakaf dan kinerja nazir dalam pengelolaan aset wakaf tidak tergambar dengan jelas.

4. Pengungkapan

Praktik akuntansi untuk pengungkapan wakaf yang dilakukan Nazir Masjid Al-Hikmah Medan tidak memiliki kesamaan sama sekali dengan ketentuan pengungkapan wakaf yang diatur di dalam paragraf 46 PSAK 112. Pengungkapan yang dilakukan nazir hanya berupa pengungkapan atas informasi mengenai asal kas masuk dan tujuan kas keluar sehingga informasi yang tidak berbentuk angka dan tidak mempengaruhi nilai yang tersaji di laporan keuangan tidak akan diungkapkan oleh nazir.